

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan jaminan kesehatan melalui program JKN BPJS Kesehatan terdiri dari hubungan antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit, BPJS Kesehatan dan peserta, kemudian peserta dan rumah sakit. Hubungan antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit adalah hubungan yang berdasarkan atas perjanjian kerjasama, tentang pemberian pelayanan kesehatan lanjutan bagi peserta JKN BPJS Kesehatan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta dan Pasal 1320 KUHPerduta. Hubungan antara BPJS Kesehatan dan Peserta didasarkan atas amanat Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mewajibkan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia menjadi peserta JKN. Hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit didasarkan oleh perjanjian terapeutik, yaitu suatu perjanjian menyangkut pelayanan medis yang terjadi antara dokter/tenaga kesehatan dengan pasien.

2. Pada prinsipnya perlindungan hukum bagi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Perlindungan hukum pasien peserta JKN sudah secara konkrit ditentukan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial antara lain, BPJS Kesehatan berupaya membuka layanan informasi dan keluhan, disamping itu apabila peserta JKN memerlukan informasi atau mengalami masalah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, maka dapat disampaikan melalui lisan dan tulisan dengan menghubungi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Hak pasien peserta JKN sebagai penerima pelayanan kesehatan adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan kesehatan yang diterima tidak sebagaimana mestinya, kemudian apabila terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, maka pasien peserta JKN sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut haknya yang dilanggar oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah rumah sakit, dokter dan tenaga kesehatan. Pasien peserta JKN dapat melayangkan pengaduan kepada Majelis Kode Etik Kedokteran, pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan terhadap pihak yang terkait, karena merasa dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional disarankan memberikan informasi secara jelas, lengkap dan mencukupi kepada peserta maupun calon peserta JKN terkait dengan hak dan kewajiban para pihak, prosedur penggunaan kartu JKN di fasilitas kesehatan dan hal apa saja yang ditanggung dan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pemberian informasi tersebut harus disesuaikan dengan keadaan, kondisi dan pendidikan peserta maupun calon peserta JKN agar tidak terjadi kesalahpahaman.
2. Disarankan kepada fasilitas kesehatan khususnya RSUD Cicalengka Kab.Bandung, agar pelayanan kesehatan bagi pasien JKN lebih ditingkatkan lagi, sehingga pasien peserta JKN tidak kesulitan dalam menjalankan pengobatan di fasilitas kesehatan.